



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor 257 TAHUN 2014

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) MELATI
DESA CIRANJENG KECAMATAN CINGAMBUL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. Bahwa memperhatikan surat Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain (KB) Melati nomor 421/12/BK/2014 tanggal 24 Maret 2014 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan berdasarkan hasil uji kelayakan pada tanggal 17 Juli 2014, Kelompok Bermain (KB) Melati Desa Ciranjeng Kecamatan Cingambul dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan hurup a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) Melati Desa Ciranjeng Kecamatan Cingambul yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) Melati Desa Ciranjeng Kecamatan Cingambul, dengan ketentuan sebagai berikut
1. Menggunakan kurikulum dan metoda belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa izin ini.
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) Tahun
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 421.10/1916-Disdik tanggal 31 Mei 2011 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Majalengka
Pada Tanggal 22 Juli 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Majalengka
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cingambul



NOTARIS & PPAT

ZAINUL ROCHMAN, SH.

**SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : C-121.HT.03.01.Th 2005**

**Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 9-X VII-PPAT 2008**

Jl. Siliwangi No. 11 Kuningan - 45511
Telp. (0232) 8881408
Fax. (0232) 8881409
E-mail : notarisbeberochman@gmail.com

TURUNAN / SALINAN / GROSSE

A K T A

PENDIRIAN PERKUMPULAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" UNTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN MELATI "

TANGGAL : 31 DESEMBER 2015

NOMOR : 608.-

PENDIRIAN PERKUMPULAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" UNTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN MELATI "

Nomor : 608.-

Pada hari ini, Selasa, tanggal 31-12-2015 (tigapuluh satu -
Desember tahun duaribu limabelas). -----
Pukul 13.15 WIB (tigabelas lewat limabelas menit Waktu ----
Indonesia Barat). -----
Hadir dihadapan saya, **ZAINUL ROCHMAN, Sarjana Hukum,** -----
Notaris di Kabupaten Kuningan, dengan dihadiri oleh -----
Saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan --
pada bagian akhir akta ini : -----



1. **Tuan Doctorandus Haji DIDI SUHEDI,** lahir di Majalengka -
pada Tanggal 25-01-1949 (duapuluh lima Januari tahun----
seribu sembilanratus empatpuluh sembilan), Warga Negara
Indonesia, Pensiunan, bertempat tinggal di Blok -----
Mulyasari, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, -----
Desa Ciranjeng, Kecamatan Cigambul, Kabupaten -----
Majalengka, pemegang Nomor Induk Kependudukan : -----
3210232501490001. -----
Untuk sementara sedang berada di Kabupaten Kuningan. ----
2. **Nyonya LENI SUCIANI, Sarjana Pendidikan,** lahir di -----
Majalengka pada tanggal 12-04-1990 (duabelas April tahun
seribu sembilanratus sembilanpuluh), Warga Negara -----
Indonesia, Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Blok
Colom Tonggoh, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010, ----
Desa Jagasari, Kecamatan Cikijing, Kabupaten -----
Majalengka, pemegang Nomor Induk Kependudukan : -----
321003520490021. -----
Untuk sementara sedang berada di Kabupaten Kuningan. ---

yang berlaku. -----

Dilangsungkan tanpa perubahan baik tambahan, coretan -----

maupun coretan dengan gantian. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

Notaris KUNINGAN



ZAINUL ROCHMAN, SH